

**TRADISI ‘NGEPAK BHARANG’ DALAM UPACARA PERNIKAHAN PADA SUKU
PERANAKAN MADURA DI KABUPATEN BONDOWOSO JAWA TIMUR**
**Proses, Pergeseran Makna, Nilai, dan Pengaruhnya terhadap
Interaksi Sosial Masyarakat Setempat**

Oleh:

Alfi Hidayatu Miqawati*) Hirfatul Jannah**)

*) Staf Pengajar Fakultas KIP Universitas Bondowoso

**) Staf Pengajar SMAN 1 Grati Pasuruan

Surel: *) alfi_hidayah@yahoo.com

**) hirfa.el.jannah@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi ‘Ngepak Bharang’ dalam perkawinan masyarakat di Kabupaten Bondowoso merupakan suatu tradisi dimana mempelai pria membawa segala barang bawaan (Ngepak Bharang) sesuai dengan permintaan mempelai wanita. Pada awalnya tradisi ini dilaksanakan sebagai wujud bukti i’tikad baik dan tanggung jawab dari mempelai pria. Tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara keluarga kedua mempelai. Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah tradisi ini telah mengalami beberapa pergeseran baik dari makna dan nilai yang terkandung serta pengaruhnya terhadap interaksi sosial masyarakat. Tradisi ini mulai bergeser menjadi suatu tradisi yang menunjukkan seberapa mampu (baca: kaya) pihak mempelai pria di mata masyarakat setempat. Pergeseran yang paling jelas terlihat adalah pada nilai ekonomis yang bermula dari nilai guna menjadi nilai jual dari ‘Ngepak Bharang’ (barang bawaan) mempelai pria.

Kata kunci: tradisi ‘Ngepak Bharang’, pergeseran makna, interaksi sosial,

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam hal ini Islam menjelaskan bahwa perkawinan merupakan salah satu ajaran agama yang dasar hukumnya terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi sehingga perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut standar hukum Islam yang merupakan asas pokok dalam kehidupan. Sejalan dengan pendapat tersebut, perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam, terbukti bahwa di dalam al-Qur'an sebagai sumber pertama dalam kancah hukum Islam, tidak kurang dari 80 ayat yang menjelaskan tentang perkawinan (Hakim, 2000). Ayat-

ayat tersebut mengandung beberapa pengertian yang secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tuntutan terhadap manusia tentang bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar dapat dijadikan sebuah jembatan yang dapat mengantarkan mereka menuju ke dalam kehidupan yang *mawaddah warahmah*.

Namun demikian, ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri ini tidak pernah luput dari adanya campur tangan tradisi atau adat istiadat yang berkembang di sebuah masyarakat. Tradisi pernikahan tersebut umumnya sangat unik dan kompleks.

Demikian pula dengan tradisi pernikahan ‘Ngepak Bharang’ yang ada di dalam masyarakat peranakan suku Madura di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.

Tradisi ‘*Ngepak Bharang*’ merupakan suatu tradisi pernikahan dimana mempelai pria harus membawa segala macam perabotan rumah tangga, baik berupa perabotan makan seperti sendok, garpu, piring dan sebagainya hingga perabotan-perabotan lain seperti kasur, lemari, sofa bahkan sepeda motor. Pada awalnya tradisi ‘*Ngepak Bharang*’ ini dilakukan sebagai bentuk bukti dan simbol bahwa mempelai pria sudah siap memberi nafkah dan bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan dalam rumah tangga. Semua barang bawaan mempelai pria diterima dengan suka hati oleh keluarga pihak mempelai wanita dengan pertimbangan bahwa mempelai pria telah menunjukkan i’tikad baik dan tanggung jawab untuk membina sebuah rumah tangga.

Nilai utama yang terdapat dalam tradisi ini adalah nilai sosial dan religiusnya,

sedangkan nilai ekonomis menjadi pertimbangan akhir. Akan tetapi, saat ini tradisi ‘*Ngepak Bharang*’ telah banyak mengalami pergeseran baik dari segi makna, nilai, maupun pengaruhnya terhadap interaksi sosial masyarakat. Berpijak dari fenomena tersebut dilakukan penelitian dengan maksud untuk memperoleh data dan gambaran objektif serta komprehensif mengenai perubahan dan pergeseran yang terjadi ditinjau dari sudut pandang adat istiadat serta sosial budaya masyarakat setempat. Bertolak dari kenyataan-kenyataan di atas, dapat dirumuskan masalah yang dibahas dalam artikel ini yaitu (1) bagaimana proses pelaksanaan dan serah terima “*Ngepak Bharang*’ yang dilakukan dalam upacara pernikahan suku peranakan Madura di Kabupaten Bondowoso (2) apakah pergeseran makna tradisi “*Ngepak Bharang*’ (3) apakah pergeseran nilai sosial, religius, dan ekonomis tradisi “*Ngepak Bharang*’ (4) bagaimana pengaruh tradisi “*Ngepak Bharang*’ terhadap proses interaksi sosial masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam *variable* atau hipotesis (Lexy J. Moleong, 2002). Selain itu, metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsi dan menginterpretasi apa yang ada (mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang). Peneliti juga akan menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*) untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang sedang dikaji sehingga memperoleh gambaran menyeluruh tentang nilai, makna, dan pengaruh tradisi “Ngepak Bharang” terhadap kehidupan social masyarakat setempat.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer (*primary data*); yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini (Soerjono Soekanto, 1986). Dalam penelitian ini, pihak yang menjadi obyek penelitian adalah pihak – pihak (keluarga) yang melakukan tradisi “Ngepak Bharang”, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di Kecamatan Jambesari Darussalah, Kecamatan Prajekan, Kecamatan Grujungan dan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Penetapan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa di kecamatan tersebut masyarakat masih melakukan tradisi “Ngepak Bharang” pada pernikahan putra – putri mereka.

Pengumpulan Data

Tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Untuk mendapatkan data-data yang otentik dan akurat, pengamatan secara langsung dilakukan terhadap objek yang diteliti, termasuk di dalamnya kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang erat hubungannya dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap prosesi pernikahan dan keberadaan kondisi masyarakat yang menjadi objek penelitian tepatnya di beberapa daerah di Kabupaten Bondowoso pada bulan dimana banyak masyarakat menyelenggarakan pesta pernikahan.

Pengamatan yang digunakan adalah pengamatan berperan serta dan terbuka. Dalam hal ini pengamat (peneliti) berperanserta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya. Selama penelitian berlangsung, kegiatan penelitian diketahui oleh subjek dan mereka dengan sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat (peneliti) untuk mengamati peristiwa yang terjadi dan mereka menyadari bahwa ada orang yang mengamati hal yang dilakukan oleh mereka. Untuk mempermudah proses pengamatan, peneliti akan menggunakan *video recorder (handycam)* karena data rekaman dari alat tersebut dapat diamati dan didengar secara berulang sehingga proses analisa data dapat dilakukan dengan mudah.

b. Interview atau Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi dari informan secara langsung (Singarimbun & Effendi, 1995). Dalam hal ini peneliti melakukan *interview* dengan beberapa pihak yang menjadi objek penelitian yaitu para pihak yang melakukan tradisi “Ngepak Bharang”. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat Kabupaten Bondowoso guna mendapatkan informasi tentang tanggapan masyarakat terkait tradisi “Ngepak Bharang” dalam

pernikahan. Peneliti melakukan wawancara terbuka dengan para informan agar mereka mengetahui tujuan wawancara dan data yang diperoleh sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dilaksanakannya penelitian. Pencatatan data selama wawancara sangat penting karena data hasil wawancara akan dianalisa. Oleh karena itu, pencatatan tertulis dari hasil wawancara perlu dilakukan dengan cara sebaik dan sedetail mungkin sehingga tidak ada informasi yang terlewatkan. Untuk mempermudah, selain membuat catatan selama wawancara, peneliti akan menggunakan *MP-4 Player* untuk merekam data dengan persetujuan pihak yang akan diwawancarai. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah *human instrument*, artinya penelitalah yang mengumpulkan, menyajikan, mereduksi, mengorganisasi, dan memaknai data serta menyimpulkan hasil penelitian (Bogdan dan Biklen, 1992).

c. Catatan Lapangan (*Field Note*)

Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982). Catatan lapangan berisi dua bagian yaitu bagian deskriptif dan bagian reflektif. Bagian deskriptif berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan, dan pembicaraan sedangkan bagian reflektif berisi kerangka berpikir dan pendapat peneliti, gagasan, dan kepeduliannya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menulis catatan lapangan dalam tiga langkah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Moleong (2007), yaitu:

1. Pencatatan awal. Hal ini dilakukan sewaktu berada di latar penelitian dengan jalan menuliskan hanya kata – kata kunci pada buku/nota.
2. Pembuatan catatan lapangan lengkap setelah kembali ke tempat tinggal. Hal ini dilakukan dalam suasana tenang dan sambil mengecek hasil rekaman video selama berada di lapangan.
3. Apabila sewaktu ke lapangan penelitian teringat bahwa masih ada yang

belum dicatat dan dimasukkan ke dalam catatan lapangan, maka hal itu dimasukkan.

Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi dari beberapa metode (Sunggono, 2003; Sudjana & Kusumah, 2000; Bogdan & Biklen, 1982) yaitu: (1) *editing* yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh -baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara ataupun dokumentasi-, sudah cukup baik serta dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya, (2) *classifying* yaitu tahap untuk menyusun dan mensistematikkan data-data yang telah diperoleh ke dalam pola (klasifikasi) tertentu untuk mempermudah bahasan yang erat kaitannya dengan kajian dalam penelitian ini, (3) *verifying* yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh agar validitasnya bisa terjamin, selain itu juga untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis data, (4) *analyzing* yaitu metode analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang mana dalam tahap ini peneliti menggambarkan secara jelas tentang tradisi “*Ngepak Bharang*” dalam pernikahan yang selama beberapa dekade ini telah memasyarakat di suku peranakan Madura di Kabupaten Bonodowoso, serta (5) *triangulation*, yaitu pengecekan kembali data yang diperoleh dengan mengkonfirmasi data kepada sumber data, (6) *concluding* yaitu tahap penarikan kesimpulan dan hal inilah yang menjadi puncak dari sebuah penelitian.

HASIL PENELITIAN

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : (1) prosesi dan acara serah terima “*Ngepak Bharang*” dilaksanakan setelah akad nikah usai atau sore menjelang resepsi pernikahan. (2) masyarakat tidak lagi beranggapan bahwasanya hal ini dilakukan semata-mata sebagai wujud kesiapan mempelai pria untuk memberi nafkah kepada mempelai wanita tetapi cenderung beranggapan bahwa ‘*Ngepak Bharang*’ merupakan sebuah kewajiban bagi pihak laki-

laki yang akan memulai hidup baru. (3) pergeseran nilai yang paling jelas terlihat adalah pada nilai ekonomis yang bermula dari nilai guna menjadi nilai jual dari 'Ngepak Bharang' (barang bawaan) mempelai pria dibandingkan nilai-nilai yang lain seperti nilai religius dan nilai social.

PEMBAHASAN

Proses dan SerahTerima "Ngepak Bharang"

Dalam adat istiadat pernikahan suku peranakan Madura di Kabupaten Bondowoso, pihak keluarga kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) telah berunding dan sepakat untuk memutuskan apakah kedua mempelai akan tinggal bersama keluarga pengantin laki-laki atau perempuan. Hal ini disepakati beberapa bulan sebelum akad nikah atau bahkan pada saat awal proses lamaran. Keluarga yang siap menerima kedua mempelai harus menyediakan sebuah rumah untuk tempat tinggal kedua mempelai. Jika orang tua masih belum sanggup membangun sebuah rumah baru, maka mereka (orang tua) memutuskan untuk tinggal di bagian belakang rumah dan bagian depannya untuk putri/putra mereka.

Biasanya, rumah yang dsediakan masih berupa rumah kosong tanpa ada perabot rumah tangga. Jika ada, jumlahnya hanya sedikit. Hal ini menjadi salah satu alasan adanya tuntutan bagi mempelai pria untuk mengisinya dengan berbagai macam perabotan rumah tangga, seperti: sofa, bufet, lemari, rak, tempat tidur (dipan) hingga perlengkapan dapur. Jika mempelai laki-laki berasal dari keluarga mampu, sangat memungkinkan juga dibekali sepeda motor atau mobil oleh orang tuanya.

Ketentuan membawa apa saja barang yang diperlukan dimusyawarahkan terlebih dahulu antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan untuk melihat kebutuhan pasangan tersebut dan

mengantisipasi adanya barang-barang yang nantinya dianggap *mubadzir* (sia-sia). Akan tetapi, pihak laki-laki juga dapat menentukan sendiri barang apa yang akan mereka bawa tanpa meminta pertimbangan pihak keluarga mempelai wanita. Tradisi 'Ngepak Bharang' ini umumnya terjadi jika kedua mempelai berasal dari daerah yang sama atau masih dalam lingkup satu kabupaten dan memiliki budaya yang sama. Jika salah satu dari mempelai berasal dari suku yang berbeda (terutama jika pihak laki-laki berasal dari suku lain), maka tradisi 'Ngepak Bharang' bisa ditiadakan sesuai kesepakatan keluarga kedua mempelai.

Koentjaraningrat (1981) menjelaskan bahwa sistem upacara mengandung empat komponen, yaitu tempat upacara, saat upacara, benda-benda dan alat-alat upacara, serta orang yang melakukan dan memimpin upacara. Pada hari berlangsungnya akad nikah, pihak laki-laki datang bersama seluruh keluarganya dengan membawa semua perabotan tersebut. Acara serah terima "Ngepak Bharang" dilaksanakan setelah akad nikah usai atau sore menjelang resepsi pernikahan. Mengingat banyaknya barang yang dibawa dan ukuran barang yang tidak kecil, biasanya mereka menggunakan beberapa truk, mobil, dan atau pick up untuk memuat barang-barang tersebut. Prosesi serah terima ini biasanya menarik perhatian keluarga kedua belah pihak dan masyarakat setempat. Semua orang ingin mengetahui seberapa banyak, mewah, dan bermutunya perabotan yang dibawa oleh keluarga mempelai laki-laki. Disinilah prestise seseorang dinilai oleh khalayak ramai. Keluarga kedua belah pihak akan merasa sangat malu jika apa yang mereka bawa bukanlah barang-barang yang bermutu bagus dan jumlahnya banyak.

Walaupun membawa barang – barang tersebut bersifat wajib, perabotan tersebut bukan termasuk mahar yang dibayar seorang suami kepada istrinya. Jika suatu saat keluarga mereka mendapat masalah dan berakhir dengan perceraian, maka sang suami dapat membawa kembali barang-barang yang dibawanya pada saat awal menikah dulu hingga tidak ada satupun yang tersisa.

Pergeseran Makna Tradisi ‘Ngepak Bharang’

Tradisi ‘Ngepak Bharang’ merupakan suatu tradisi pernikahan dimana mempelai pria harus membawa segala macam perabotan rumah tangga, baik berupa perabotan makan seperti sendok, garpu, piring dan sebagainya hingga perabotan-perabotan lain seperti kasur, lemari, sofa bahkan sepeda motor. Pada awalnya tradisi ‘Ngepak Bharang’ ini dilakukan sebagai bentuk bukti dan simbol bahwa mempelai pria sudah siap memberi nafkah dan bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan dalam rumah tangga. Semua barang bawaan mempelai pria diterima dengan suka hati oleh keluarga pihak mempelai wanita dengan pertimbangan bahwa mempelai pria telah menunjukkan i’tikad baik dan tanggung jawab untuk membina sebuah rumah tangga.

Saat ini, tradisi ‘Ngepak Bharang’ masih tetap eksis. Akan tetapi, makna dari dilaksanakannya tradisi ini telah mengalami banyak pergeseran. Masyarakat tidak lagi beranggapan bahwa hal ini dilakukan semata-mata sebagai wujud kesiapan mempelai pria untuk memberi nafkah kepada mempelai wanita. Mereka cenderung beranggapan bahwa ‘Ngepak Bharang’ merupakan sebuah kewajiban baik pihak laki-laki maupun perempuan yang akan memulai hidup baru.

Pergeseran Nilai Tradisi ‘Ngepak Bharang’

Tradisi ‘Ngepak Bharang’ di Kabupaten Bondowoso ini merupakan salah satu wujud keanekaragaman adat istiadat Indonesia yang dilatar belakangi oleh beberapa nilai, yaitu nilai sosial, nilai religius, serta nilai ekonomis. Sulaeman (1998) mengatakan bahwa nilai adalah sesuatu yang dipentingkan manusia sebagai subjek, menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat. Pergeseran nilai yang terjadi dianalisis dengan mengacu pada kerangka analisis nilai budaya yang dikembangkan oleh Clyde Kluckhohn (Sumarsono, 1994).

Nilai Sosial

Ada 3 tipe pola hubungan masyarakat yang terdapat dalam kerangka analisis C. Kluckhohn, yaitu: 1) pola hubungan yang berorientasi pada hubungan vertikal 2) pola hubungan yang berorientasi pada hubungan horizontal, dan 3) pola hubungan yang bersifat individualis (Sumarsono, 1994).

Mengacu pada ketiga pola hubungan tersebut, maka konsep pergeseran nilai sosial yang terjadi dalam tradisi ‘Ngepak Bharang’ terdapat pada pola hubungan yang kedua. Pada jaman dahulu, nilai yang ditekankan adalah pada kewajiban setiap manusia untuk senantiasa membina hubungan baik dan menjaga keselarasan sosial. Nilai-nilai yang dijunjung disini adalah nilai konformitas (persesuaian), kerukunan, keguyuban dan kebersamaan. Akan tetapi nilai ini telah bergeser menjadi suatu kewajiban untuk menonjolkan diri dan berlomba dalam memamerkan (Jawa: *jor-joran*) harta kekayaan sehingga menjadi benih melebarnya kesenjangan sosial antara orang yang mampu dan kurang mampu.

Nilai Religius

Dalam setiap sistem kebudayaan dan masyarakat, religi atau sistem kepercayaan memiliki arti yang sangat penting, bahkan boleh dibilang menempati posisi yang sentral yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan lainnya. Untuk mengetahui pergeseran nilai religius yang terjadi dalam tradisi ‘Ngepak Bharang’ berikut akan dikemukakan sebuah kerangka dari Emil Durkheim (dalam Sumarsono, 1994) yang menguraikan sistem religi kedalam 4 unsur, yaitu: 1) unsur emosi keagamaan yang menyebabkan manusia bersikap religius; 2) Unsur keyakinan yang memuat bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud alam gaib (supernatural), serta segala nilai, norma dan ajaran religi yang bersangkutan; 3) unsur ritus dan upacara; 4) umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tertentu.

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bondowoso adalah penganut agama Islam. Tradisi ‘Ngepak Bharang’ muncul karena suatu dorongan yang didasari oleh keyakinan mereka tentang adanya

konsep “ibadat” dan “pahala”. Prinsip timbal balik yang diharapkan dalam kegiatan ini (*reciprocity*) bukan berasal dari manusia, melainkan dari Tuhan. Tradisi ini dilaksanakan dengan harapan pihak mempelai laki-laki yang sudah menunjukkan I’tikad baik akan mendapat pahala dari Tuhan. Namun, prinsip timbal balik tersebut mengalami pergeseran, sehingga konsep “ibadat” dan “pahala” perlahan-lahan hilang dan berganti menjadi konsep “gengsi” dan “pengakuan diri” yang diharapkan datang dari lingkungan sekitar.

Nilai Ekonomis

Konsep tradisi ‘*Ngepak Bharang*’ senantiasa dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat ekonomis atau *profit thinking*. Nilai ekonomis yang terkandung dalam tradisi ini pada awal mulanya dititikberatkan pada nilai guna ‘*Ngepak Bharang*’ (barang bawaan) bagi kehidupan keluarga baru yang akan di bangun oleh kedua mempelai. Hal ini tidak dipengaruhi oleh besarnya nilai (harga) barang bawaan maupun banyaknya jumlah barang bawaan mempelai pria yang akan diberikan pada mempelai wanita.

Saat ini nilai ekonomis dari barang bawaan lebih dititikberatkan pada tingginya nilai (harga) dari barang bawaan serta banyaknya jumlah barang bawaan yang diberikan. Pergeseran ini cukup signifikan mengingat pihak mempelai wanita tidak jarang menuntut mempelai pria untuk membawa barang bawaan yang terkadang sulit untuk dipenuhi oleh beberapa mempelai pria.

Pengaruh Tradisi “*Ngepak Bharang*” terhadap Proses Interaksi Sosial Masyarakat Setempat

Para ahli memiliki pendapat yang beragam mengenai definisi interaksi sosial. S.S Sargen menjelaskan interaksi social sebagai tingkah laku social yang selalu dalam kerangka seperti struktur dan fungsi dalam kelompok. Sementara itu, H. Bonner mendefinisikan interaksi social sebagai suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia dimana kelakuan individu yang satu

mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya (Santoso, 1992).

Tradisi ‘*Ngepak Bharang*’ memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap interaksi sosial antara kedua mempelai, keluarga kedua mempelai, dan masyarakat sekitar. Hubungan antara kedua keluarga mempelai juga dapat dipengaruhi oleh perabot/barang bawaan mempelai pria. Jika setelah akad nikah ternyata perabot yang dibawa tidak sesuai dengan hasil kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya (dalam hal ini barang yang dibawa mutu dan jumlahnya di bawah kesepakatan), pihak penerima (keluarga mempelai wanita) akan sangat kecewa karena mereka menganggap pihak keluarga mempelai laki-laki tidak menepati janji mereka. Tidak mustahil jika suatu hari salah satu pihak akan mengungkit, mencibir, bahkan mencemooh pihak yang lain karena tidak sesuai ‘*Ngepak Bharang*’ (barang bawaan) yang ada. Hal ini bisa berdampak pada ketidakharmonisan keluarga kedua belah pihak dan bahkan juga berdampak negatif terhadap hubungan kedua mempelai.

Hubungan yang baik juga bisa terjalin dengan adanya tradisi ‘*Ngepak Bharang*’ ini. Masyarakat (dalam hal ini kerabat dekat dan jauh serta tetangga sekitar) akan melihat barang/perabot apa saja yang dibawa oleh pihak mempelai laki-laki. Jika barang’ perabot tersebut mereka anggap memenuhi standar (baik dari segi mutu ataupun jumlah, mereka tidak segan-segan untuk menyanjung dan berdecak kagum serta mendukung keluarga kedua mempelai. Jika ternyata mereka menemukan hal-hal yang kurang dalam prosesi ‘*Ngepak Bharang*’ tersebut, bisa jadi mempelai laki-laki akan dikucilkan dalam pergaulan karena dianggap tidak bertanggung jawab.

Tradisi ‘*Ngepak Bharang*’ ini dapat juga menjadi pemersatu dan sarana untuk menjaga kestabilan rumah tangga kedua mempelai. Sebagai pasangan baru, otomatis bekal materi mereka belum begitu memadai untuk membeli segala macam perabotan rumah tangga yang sangat banyak. Dengan adanya bantuan dari pihak keluarga kedua belah pihak, mereka merasa lebih siap dalam

mengarungi bahtera rumah tangga tanpa harus bergantung pada kedua orang tua di kemudian hari. Selain itu, tradisi ini juga mampu meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat rasa kekeluargaan antara keluarga pihak mempelai laki-laki dan keluarga pihak mempelai perempuan.

KESIMPULAN

Pada awalnya tradisi 'Ngepak Bharang' dalam adat istiadat pernikahan di Kabupaten Bondowoso dilakukan sebagai bentuk bukti dan simbol bahwa mempelai pria sudah siap memberi nafkah dan bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan dalam rumah tangga, tanpa adanya campur tangan dari pihak mempelai wanita. Nilai yang terdapat dalam tradisi ini adalah terutama pada nilai sosial dan religiusnya, sedangkan nilai ekonomis menjadi pertimbangan akhir. Akan tetapi, saat ini tradisi 'Ngepak Bharang' telah banyak mengalami perubahan dan pergeseran baik itu dari segi makna, nilai, fungsi, maupun pengaruhnya terhadap interaksi sosial masyarakat. Pergeseran yang paling jelas terlihat adalah pada nilai ekonomis yang bermula dari nilai guna menjadi nilai jual dari 'Ngepak Bharang' (barang bawaan) mempelai pria.

Pengaruh tradisi 'Ngepak Bharang' terhadap interaksi sosial antara kedua mempelai yaitu menjadi pemersatu dan sarana untuk menjaga kestabilan rumah tangga kedua mempelai. Selain itu, tradisi ini juga mampu meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat rasa kekeluargaan antara keluarga pihak mempelai laki-laki dan keluarga pihak mempelai perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Bogdan, Robert C. and Sari Knop Biklen. (1992). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Toronto, Allyn and Bacon Inc.

Hakim, Rahmat. (2000). *Hukum Perkawinan*

Islam. Bandung, Pustaka Setia.

Koentjaraningrat. (1981). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, Dian Rakyat

Latief, Muhammad Adnan. (1999). *Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, Forum Penelitian Kependidikan, 2, 112.

Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (1987) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Sudjana, Nana dan Ahwal Kusumah. (2000). *Proposal Penelitian: Di Perguruan Tinggi*, Bandung, Sinar Baru Algasindo.

Sumarsono Drs., Drs. Helmy Aswan, Drs. Rosyadi dan Suhardi BSc. (1994). *Nilai-Nilai Kemasyarakatan pada Masyarakat Using di Banyuwangi*, Jakarta, Depdikbud.

